

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam hidup untuk berperilaku bagi setiap manusia sebagai warga negara hukum tersebut. Negara dibentuk memiliki tujuan, salah satunya adalah tujuan hukum. Indonesia untuk mencapai tujuan hukum yang baik berpedoman pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana pada Pasal 28 huruf G telah diterangkan bahwa dalam ayat 1 berisi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, maka hukum itu sendiri tidak lepas dari kehidupan manusia sebagai masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Disamping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Tanpa disadari banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri ataupun di negara lain sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia (Adrian Sutedi, 2009:6). Indonesia merupakan negara

yang kaya akan produk potensi Indikasi Geografis, sebagai salah satu contoh yaitu Andaliman si Merica Batak. Potensi alam ini sesungguhnya menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia khususnya daerah Toba Samosir untuk pertumbuhan ekonomi, jikalau potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai aset perdagangan. Dalam konteks ini, apabila potensi tersebut masuk ke dalam kategori aset bisnis atau perdagangan, maka aturan hukum harus dapat menjamin agar hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut dapat terlindungi. Apalagi jika potensi tersebut sudah diperdagangkan ke dunia internasional (*export* dan *import*).

Salah satu peran dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan. Prinsip hukum itu pasti harus dilaksanakan serta ditegakkan, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan harus dijalankan. Sudah sangat mendasar bahwa penegakan hukum itu tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan). Dikaitkan dengan adanya perlindungan hukum terhadap suatu produk yang mengindikasikan geografis suatu daerah tentunya memberikan suatu nilai lebih dalam proses pemasaran kepada masyarakat. Tujuan perlindungan hukum untuk melindungi dan menjaga kelestarian. Selain itu, Indikasi Geografis juga sangat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Perlindungan hukum yang diperoleh memberikan suatu langkah yang pasti dalam memperdagangkan atau memproduksi produk tersebut. Tanpa adanya perlindungan hukum tentunya

akan menjadi suatu perpecahan ketika produk tersebut mulai diperkenalkan ke pasar, dimana akan mungkin terjadi suatu pengalihan hak yang dilakukan oleh orang-orang berkepentingan namun tidak mempunyai hak untuk memasarkan produk tersebut atas dasar keuntungan yang diperoleh dalam pasar. Optimalisasi perlindungan hukum Indikasi Geografis menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah mengingat sejumlah kasus pemalsuan Indikasi Geografis.

Peraturan mengenai Indikasi Geografis telah mengalami perubahan yang sebelumnya diatur secara sumir dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sekarang telah diatur secara eksplisit di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 angka 6 bahwa :

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi Geografis Berbeda dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual lainnya, seperti Merek, dimana penamaan terhadap suatu produk disertai logo dan tulisan tertentu, pada Indikasi Geografis terdapat produk yang mencerminkan hasil dari suatu daerah dengan menambahkan nama daerah pada produk yang dihasilkan tersebut yang berguna sebagai pembeda antara produk atau benda yang sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain (Sudaryat, 2010:48).

Pentingnya hukum atas Hak Kekayaan Intelektual barang atas hasil bumi yang khas tersebut dapat diberi perlindungan berdasarkan Indikasi Geografis dimohonkan serta dilakukan pendaftaran Indikasi Geografisnya untuk memperoleh sertifikat dalam rangka mengharapkan adanya perlindungan hukum. Berdasarkan data dan informasi dari layanan elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sampai tahun 2017, bahwa komoditas pertanian yang sudah mendapatkan sertifikasi indikasi geografis yaitu berjumlah 40 komoditas. Jumlah komoditas terdaftar tersebut menjadi acuan untuk mendorong dilakukannya pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis.

Salah satu produk potensi Indikasi Geografis berasal dari Kabupaten Toba Samosir yaitu Andaliman (Merica Batak). Kabupaten Toba Samosir diresmikan pada tanggal 9 maret 1999. Andaliman (Merica Batak) merupakan tanaman yang khas dan bermanfaat besar khususnya bagi masakan suku batak di Kabupaten Toba Samosir. Andaliman yang dikenal sebagai Merica Batak berasal dari kulit luar buah beberapa jenis tumbuhan anggota marga *Zanthoxylum Acanthopodium DC* (suku jeruk-jerukan, *rutaceae*). Kekhususan karakteristik produk Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir tersebut dihasilkan dari pengaruh kondisi alam setempat dan interaksinya dengan masyarakat sekitarnya. Kabupaten Toba Samosir merupakan daerah yang menjadi pusat tanaman yang menghasilkan Andaliman (Merica Batak), namun Andaliman (Merica Batak) belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dari sisi itu lah dapat

kita lihat bahwa terdapat kekosongan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal pengaturan kekayaan produk daerah tersebut khususnya untuk Andaliman (Merica Batak) sebagai produk Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir.

Di Indonesia, produk yang memiliki kekhasan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis di suatu daerah, harus didaftarkan terlebih dahulu agar memperoleh perlindungan hukum demi mencapai kepastian hukum atas tanda kepemilikan produk daerah. Sisi positif yang diharapkan dari pendaftaran yaitu agar suatu saat ketika terjadi sengketa terkait dengan ambil alih hak atas produk Indikasi Geografis sangat membantu dalam pembuktian. Mengenai produk Indikasi Geografis dalam peraturan sekarang ini mempunyai pengaturan tersendiri yang artinya bahwa Indikasi Geografis sudah mendapatkan perhatian yang lebih. Sangat disayangkan apabila kita selalu berkuat dengan permasalahan seperti salah satu contoh menghadapi sengketa yang diakibatkan karena perebutan hak milik, hak menguasai dan lainnya. Bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah penting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia dalam rangka akan menciptakan serta mencapai kepastian hukum dengan cara melakukan tindakan dengan memikirkan strategi. Berangkat dari keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “UPAYA PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANDALIMAN (MERICA BATAK) SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR”

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir, maka dapat ditentukan rumusan masalah untuk mengkaji permasalahan sebagai berikut :

1. Unsur-unsur apa yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam perolehan perlindungan hukum terhadap Andaliman (Merica Batak) sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Andaliman (Merica Batak) sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mengkaji unsur apa yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam perolehan perlindungan hukum terhadap Andaliman (Merica Batak) sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir.
2. Mengetahui dan mengkaji upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Andaliman (Merica Batak) sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir, sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap suatu kekayaan alam daerah tertentu khususnya terhadap Andaliman (Merica Batak) Di Kabupaten Toba Samosir,. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya sebagai bahan referensi dan dokumentasi di perpustakaan fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dalam bidang perlindungan hukum khususnya dalam upaya pembuatan perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak antara lain :

- a. Masyarakat umum, agar mengerti tentang pentingnya menjunjung tinggi suatu perlindungan hukum terhadap kekayaan alam disekitar daerahnya, agar hak kepemilikan

atas daerahnya dilindungi ketika berhadapan dengan perkara pengambilalihan hak kepemilikan.

- b. Pemerintah, khususnya bagi instansi atau pemerintah yang akan menangani upaya perlindungan hukum dalam hal perlindungan dari aspek Indikasi Geografis, agar menjadi dorongan ilmu untuk dapat meningkatkan kualitas perlindungan hukum di daerah pimpinannya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini merupakan hasil karya asli dari si penulis. Penelitian ini mengenai upaya perlindungan hukum berkaitan Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir. Penulisan tesis ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak kekhususan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir. Setelah dilakukan penelusuran, mengenai penulisan tesis ini ditemukan 3 (tiga) judul tesis terkait perlindungan Indikasi Geografis, yakni :

1. Tesis atas nama FITRI HIDAYAT, S.H., Nomor Pokok Mahasiswa 0920101012, (Agustus 2011) program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dengan Judul PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK POTENSI INDIKASI

GEOGRAFIS DI INDONESIA (Kajian terhadap Pasal 56-60 tentang Indikasi Geografis pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis). Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab permasalahan pada rumusan masalah yaitu Pertama, untuk mengkaji perlindungan hukum tentang Indikasi Geografis di Indonesia. Kedua, untuk mengkaji Upaya Hukum yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk potensi Indikasi Geografis di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Adapun hasil penelitian dalam tesis ini yaitu bahwa diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan hukum tentang Indikasi Geografis di Indonesia tidak dapat mendorong tumbuhnya perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk potensi Indikasi Geografis di Indonesia. Karena Dasar Hukum mengenai Indikasi Geografis di Indonesia masih bergabung dengan Undang Undang Merek dan hanya terdiri dari beberapa Pasal saja. Pasal pasal mengenai Indikasi Geografis yang ada dalam Undang Undang Merek pun bertentangan dengan Pasal Pasal mengenai Merek, sehingga membuat peraturan perundangan yang ada mengenai Indikasi Geografis menjadi tidak jelas. Peraturan Pemerintah Indikasi Geografis juga hanya mengulang aturan aturan yang ada dalam Undang Undang Merek. Ketidakjelasan aturan

mengenai Indikasi Geografis mengakibatkan tidak terlindunginya produk potensi Indikasi Geografis secara optimal. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya perlindungan indikasi geografis terhadap produk potensi indikasi geografis di Indonesia adalah Pemerintah membentuk Undang-Undang tentang Indikasi Geografis secara terpisah atau berdiri sendiri. Kemudian perlu dibentuk tim khusus dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu Direktorat Indikasi Geografis. Begitu juga dengan pemerintah daerah juga perlu aktif dalam menginventarisasi produk potensi Indikasi Geografis di daerahnya, kemudian membentuk peraturan daerah mengenai produk Indikasi Geografis di daerahnya.

2. Tesis atas nama ANAK AGUNG AYU ARI WIDHYASARI, Nomor Pokok Mahasiswa 0906582280, (Januari 2012) program studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dengan judul OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP HASIL KEKAYAAN ALAM MASYARAKAT DAERAH KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yaitu pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum atas indikasi geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007,

kedua, untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis bagi petani Kopi Arabika Kintamani. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif serta perbandingan hukum. Adapun hasil dari penelitian dalam tesis ini yaitu Indikasi Geografis merupakan salah bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang wajib dilindungi. Dalam Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis telah dijelaskan secara garis besar Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi Geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungan dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikan perlindungan masih ada. Indonesia sebagai suatu negara kepulauan sangat terkenal akan hasil kekayaan alamnya. Salah satu hasil kekayaan alam yang terkenal adalah Kopi Arabika Kintamani yang berasal dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Kintamani tersebut sangatlah diperlukan karena sumber perekonomian penduduk setempat adalah berasal dari penjualan kopi tersebut, sehingga apabila perlindungan Indikasi Geografis tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dampak positif yang diperoleh

masyarakat setempat sangat banyak terutama dari bidang perekonomian.

3. Tesis atas nama MARIANA MOLNAR GABOR, Nomor Pokok Mahasiswa 1006737030, (Juni 2012) program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia dengan Judul EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah yaitu dengan tujuan pertama, untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Indikasi Geografis di Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui, memahami dan menganalisis langkah-langkah yang perlu dilakukan guna menciptakan aturan hukum yang lebih efektif dalam melindungi indikasi geografis di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah metode gabungan antara yuridis normatif dan empiris. Adapun hasil penelitian pada tesis ini adalah peraturan perundang-undangan yang dirancang diluar kepentingan masyarakat akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007

tentang Indikasi Geografis sebagai peraturan pelaksanaannya. Meskipun pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia telah memenuhi standart internasional dan PP 51/2007 telah diberlakukan lebih dari 4 tahun, tetapi implementasinya belum efektif. Pertanyaannya adalah mengapa tidak efektif ? hal tersebut disebabkan karena banyak faktor terkait efektivitas hukum yang belum terungkap. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat diungkapkan dan dianalisis berdasarkan Landasan Rasional yang kritis dan bermaknakan pengalaman. Hasil analisis kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang peraturan perundang-undangan yang membumi dan mengindonesia sehingga tidak mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Dari paparan singkat ketiga tesis tersebut diatas, maka tesis dengan judul UPAYA PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANDALIMAN (MERICA BATAK) SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR ini adalah bukan plagiasi maupun dari tesis yang pernah ada namun merupakan hasil karya asli peneliti, maka keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif atau membangun.

